

Pengawasan OJK terhadap Gagal Bayar P2P Lending PT XYZ berdasarkan POJK

Defika Syawalina^{*}, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

defikasyawalina199@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the increasing number of default cases in peer-to-peer lending services, which pose a risk of loss for lenders and demand effective supervision by the Financial Services Authority (OJK). This study aims to analyze OJK's supervision of PT. XYZ (Tbk) in handling borrower defaults based on Law Number 21 of 2011 concerning OJK and examine legal protection for lenders according to POJK Number 40 of 2024. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The object of the research focuses on OJK's supervision of PT. XYZ (Tbk). Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies, then analyzed qualitatively. The results show that OJK has implemented supervision through market conduct and prudential mechanisms, but this supervision is still predominantly reactive after a default occurs. The limitations in the effectiveness of supervision are influenced by reliance on self-reports from providers and information gaps. Legal protection for lenders has been regulated normatively, but its implementation has not been optimal. This study concludes the need for more proactive oversight and increased risk transparency to protect consumers of digital financial services.

Keywords: *Financial Services Authority (OJK), P2P Lending, Lender.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus gagal bayar pada layanan *peer-to-peer lending* yang menimbulkan risiko kerugian bagi *lender* serta menuntut efektivitas pengawasan *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan OJK terhadap PT. XYZ (Tbk) dalam menangani gagal bayar *borrower* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta mengkaji perlindungan hukum bagi *lender* sesuai POJK Nomor 40 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Objek penelitian berfokus pada pengawasan OJK terhadap PT. XYZ (Tbk). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah melaksanakan pengawasan melalui mekanisme *market conduct* dan *prudential*, namun pengawasan tersebut masih dominan bersifat reaktif setelah terjadinya gagal bayar. Keterbatasan efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh ketergantungan pada laporan mandiri penyelenggara dan ketimpangan informasi. Perlindungan hukum bagi *lender* secara normatif telah diatur, tetapi implementasinya belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan pengawasan yang lebih proaktif dan peningkatan transparansi risiko untuk melindungi konsumen jasa keuangan digital.

Kata Kunci: *Otoritas Jasa Keuangan (OJK), P2P Lending, Lender, Borrower.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental dalam sektor jasa keuangan, khususnya melalui hadirnya *financial technology* sebagai bentuk inovasi layanan keuangan berbasis digital. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara transaksi keuangan dilakukan, tetapi juga pada pola hubungan hukum antara pelaku usaha jasa keuangan dengan pengguna layanan. Salah satu model *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia adalah *peer-to-peer lending*, yaitu layanan pendanaan bersama yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik (Dison & Darwis, 2024). Skema pendanaan ini memungkinkan proses penyaluran dana dilakukan secara langsung tanpa perantara lembaga perbankan konvensional, sehingga menciptakan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan prosedur administratif. Kehadiran *fintech P2P lending* dinilai mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional, sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan nasional (Fadli, 2021). Dalam hal ini, *fintech P2P lending* diposisikan sebagai alternatif pembiayaan yang strategis bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus sebagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Namun, karakteristik layanan yang berbasis teknologi dan minimnya interaksi fisik juga menuntut adanya pengelolaan risiko serta pengawasan yang memadai agar tujuan inklusi keuangan tidak menimbulkan kerentanan baru bagi pengguna layanan.

Dalam kerangka hukum nasional, penyelenggaraan *fintech P2P lending* berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan jasa keuangan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Sururama & Amalia, 2020). OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk industri keuangan non-bank berbasis teknologi (Ramadhan & Wiyanti, 2024). Kewenangan tersebut mencakup aspek perizinan, pengawasan kepatuhan, serta penilaian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara *fintech P2P lending*. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas risiko dalam layanan pendanaan digital, OJK kemudian menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum terbaru yang menekankan aspek tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Penetapan peraturan ini mencerminkan respons regulator terhadap dinamika perkembangan *fintech* lending yang semakin kompleks, sekaligus upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar mampu mengantisipasi risiko gagal bayar dan melindungi kepentingan pengguna layanan secara lebih optimal. (Nadya, 2023)

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan *fintech P2P lending* juga diiringi dengan meningkatnya risiko gagal bayar *borrower* yang berdampak langsung terhadap kepentingan *lender* (Kontan.co.id, 2025). Risiko ini muncul sebagai konsekuensi dari karakteristik pendanaan berbasis teknologi yang menempatkan hubungan hukum antara *lender* dan *borrower* berlangsung secara tidak langsung melalui sistem elektronik. Gagal bayar dalam layanan pendanaan bersama tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian perlindungan bagi *lender* sebagai pengguna jasa keuangan (Mulki & Alfiany, 2025). Permasalahan tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan posisi hukum antara penyelenggara, *lender*, dan *borrower* dalam skema pendanaan bersama. Dalam praktiknya, *lender* menanggung risiko kredit secara langsung, sementara mekanisme perlindungan hukum yang tersedia cenderung bersifat preventif dan administratif (Hadjon, 2007).

Fenomena gagal bayar *borrower* pada penyelenggara *fintech P2P lending* menjadi isu aktual yang mendapat perhatian luas, salah satunya terjadi pada PT. XYZ (Tbk) sebagai penyelenggara *fintech lending* yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan OJK (Ratnasari & Hartono, 2022). Perhatian publik terhadap kasus ini menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peran regulator dalam menjamin keamanan dan keandalan layanan pendanaan digital. Kasus gagal bayar pada PT. XYZ (Tbk) menunjukkan adanya akumulasi risiko pendanaan yang berdampak pada kerugian *lender* dalam jumlah signifikan. Akumulasi risiko tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam proses seleksi *borrower*, pemantauan pembiayaan berjalan, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan OJK dalam mencegah dan menangani risiko gagal bayar pada penyelenggara *fintech P2P lending* berizin resmi. Kasus PT. XYZ (Tbk) menjadi relevan untuk dikaji sebagai contoh konkret

guna menilai sejauh mana pengawasan OJK mampu berfungsi secara preventif dan korektif dalam menghadapi risiko sistemik di sektor *fintech lending*.

Berdasarkan pemberitaan dan data yang berkembang, permasalahan gagal bayar pada PT. XYZ (Tbk) tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan *borrower* dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya penerapan manajemen risiko, transparansi informasi, serta tata kelola penyelenggara (Nordiansyah, 2025). Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam penyelenggaraan layanan pendanaan bersama yang berpotensi meningkatkan akumulasi risiko secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko dalam *fintech lending* bersifat sistemik dan memerlukan pengawasan yang kuat dari regulator untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan pengguna layanan. Dalam konteks ini, peran pengawasan tidak hanya ditujukan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk memastikan bahwa mekanisme pencegahan risiko diterapkan secara konsisten oleh penyelenggara sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pendanaan.

Dalam konteks permasalahan gagal bayar yang menunjukkan adanya risiko sistemik dalam penyelenggaraan *fintech P2P lending*, diperlukan landasan konseptual yang jelas mengenai fungsi pengawasan sebagai instrumen hukum. Kebutuhan akan landasan teoritis ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana mekanisme pengawasan mampu merespons dinamika risiko yang berkembang di sektor jasa keuangan digital. Secara teoritis, pengawasan dipahami sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan pelaksanaan kewenangan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan publik (Sururama & Amalia, 2020). Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara jasa keuangan tetap sejalan dengan tujuan perlindungan kepentingan publik. Pengawasan berfungsi sebagai upaya preventif dan represif untuk memastikan bahwa setiap tindakan lembaga atau pejabat publik tetap berada dalam koridor hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Jurdi, 2023). Fungsi preventif diwujudkan melalui pengaturan dan pemantauan yang berkelanjutan, sedangkan fungsi represif dijalankan melalui tindakan korektif dan penegakan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks *fintech P2P lending*, pengawasan OJK menjadi instrumen utama untuk memastikan kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap *lender* dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan konsumen jasa keuangan. Dalam kedudukan tersebut, *lender* diposisikan sebagai pihak yang menggunakan layanan keuangan dan berhak memperoleh rasa aman, kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dari penyelenggara (Lestari & Wulandari, 2023). POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur kewajiban penyelenggara untuk melakukan mitigasi risiko, menyediakan informasi yang transparan, serta menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan perlindungan hukum yang menitikberatkan pada pencegahan kerugian melalui penguatan tata kelola, keterbukaan informasi, dan pengendalian risiko sejak awal pendanaan dilakukan. Namun, perlindungan hukum tersebut lebih diarahkan pada pengamanan kepentingan *lender* melalui mekanisme kepatuhan regulatif, bukan melalui jaminan pengembalian dana secara langsung. Artinya, regulasi tidak memberikan perlindungan dalam bentuk kepastian hasil atau pengalihan risiko gagal bayar kepada penyelenggara, melainkan membebankan risiko pendanaan secara inheren kepada *lender* sebagai konsekuensi dari model bisnis pendanaan bersama (Laylan, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum bagi *lender* ketika terjadi gagal bayar *borrower*. Keterbatasan tersebut menimbulkan implikasi bahwa perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat tidak langsung dan bergantung pada sejauh mana penyelenggara mematuhi kewajiban regulatifnya.

Fenomena gagal bayar pada PT. XYZ (Tbk) memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur penyelenggaraan *fintech P2P lending* dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kesenjangan tersebut tercermin dari masih terjadinya akumulasi risiko pendanaan meskipun kerangka regulasi telah dirancang untuk menekan potensi kerugian dan meningkatkan kehati-hatian penyelenggara. Meskipun regulasi dan kewenangan pengawasan telah tersedia, risiko gagal bayar tetap terjadi dan menimbulkan kerugian luas bagi *lender*. Keberadaan regulasi semata belum tentu menjamin efektivitas perlindungan hukum apabila tidak diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan yang optimal dan responsif terhadap dinamika risiko di lapangan. Dalam hal ini, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menilai bagaimana pengawasan OJK dijalankan serta

sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada *lender* telah sesuai dengan tujuan pembentukan regulasi *fintech lending*. Kajian tersebut menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah instrumen pengawasan yang dimiliki OJK telah mampu berfungsi secara preventif dan korektif, serta apakah mekanisme perlindungan hukum yang tersedia telah memberikan kepastian dan keadilan bagi *lender* yang dirugikan akibat gagal bayar *borrower*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengawasan OJK terhadap PT. XYZ (Tbk) sebagai penyelenggara *fintech P2P lending* dalam menangani kasus gagal bayar *borrower* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh *lender* akibat gagal bayar *borrower* berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perumusan permasalahan ini didasarkan pada adanya fakta empiris bahwa kegagalan *borrower* dalam memenuhi kewajibannya masih menimbulkan kerugian yang signifikan bagi *lender*, meskipun penyelenggara *fintech lending* telah berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Dengan merumuskan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara kewenangan pengawasan OJK dan efektivitas penerapannya dalam praktik, sekaligus menelaah sejauh mana instrumen perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi terbaru mampu memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi *lender*. Selain itu, perumusan masalah ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan normatif maupun implementatif dalam pengawasan dan perlindungan hukum di sektor *fintech P2P lending*, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi hukum *lender* ketika menghadapi risiko gagal bayar *borrower* pada penyelenggara *fintech lending* berizin.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan efektivitas pengawasan OJK dalam kasus gagal bayar pada penyelenggara *fintech P2P lending*, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi *lender* sebagai pihak yang dirugikan. Tujuan tersebut dirumuskan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana kewenangan pengawasan OJK dijalankan dalam praktik, khususnya ketika terjadi permasalahan gagal bayar yang berdampak langsung terhadap kepentingan *lender* sebagai pengguna jasa keuangan digital. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum jasa keuangan digital, khususnya terkait pengawasan dan perlindungan konsumen dalam *fintech lending*, serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum di bidang jasa keuangan non-bank berbasis teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara regulasi, pengawasan, dan perlindungan hukum dalam ekosistem fintech. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi OJK dan penyelenggara *fintech* dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan hukum bagi *lender*, sehingga risiko kerugian akibat gagal bayar *borrower* dapat diminimalkan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya *lender*, mengenai posisi hukum dan upaya perlindungan yang tersedia dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas pengawasan OJK dan perlindungan *lender* berdasarkan rezim hukum terbaru POJK Nomor 40 Tahun 2024 dalam konteks kasus gagal bayar pada penyelenggara *fintech lending* berizin, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat original research, dengan titik tekan pada pengkajian norma hukum, asas hukum, serta konsep hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengawasan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, khususnya dalam konteks terjadinya gagal bayar *borrower* pada penyelenggara *fintech P2P lending* (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan keberlakuan norma hukum positif serta efektivitas pengawasan regulator dalam praktik penyelenggaraan jasa keuangan digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dimaksudkan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan peristiwa hukum konkret yang terjadi pada PT. XYZ (Tbk) sebagai penyelenggara *fintech lending* berizin.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum utama pengawasan dan perlindungan konsumen dalam fintech lending. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas pengawasan OJK, fintech P2P lending, serta perlindungan hukum bagi lender, serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang untuk memperkuat pemahaman konseptual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* oleh PT. XYZ (Tbk) dalam kasus gagal bayar *borrower* telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk menjamin penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh tahapan penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pendanaan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, OJK berupaya memastikan bahwa penyelenggara menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan risiko pendanaan dan perlindungan kepentingan pengguna layanan.

Dalam konteks hubungan hukum antara *lender*, *borrower*, dan penyelenggara, OJK menempatkan *lender* sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus karena *lender* merupakan pihak yang menempatkan dana dan secara langsung menanggung risiko kerugian apabila terjadi gagal bayar. Pengawasan OJK tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif penyelenggara, tetapi juga pada upaya memastikan terpenuhinya hak-hak *lender* sebagai konsumen jasa keuangan digital. Dalam kerangka layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, penempatan *lender* sebagai fokus utama perlindungan mencerminkan orientasi pengawasan OJK untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri *fintech peer to peer lending*, sekaligus meminimalkan potensi kerugian finansial yang dapat timbul akibat kegagalan pemenuhan kewajiban oleh *borrower*.

Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan OJK terhadap PT. XYZ (Tbk) dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan *market conduct* dan pengawasan *prudential*. Pengawasan *market conduct* difokuskan pada penilaian terhadap perilaku penyelenggara dalam menjalankan hubungan hukum dengan *lender*, khususnya terkait cara penyampaian informasi, transparansi risiko pendanaan, serta kejelasan komunikasi mengenai kondisi pembiayaan yang sedang berjalan. Dalam konteks terjadinya gagal bayar, OJK juga menilai bagaimana penyelenggara menyampaikan informasi kepada *lender* mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban *borrower*, termasuk langkah-langkah yang ditempuh setelah terjadinya wanprestasi.

Pada aspek *prudential*, hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK melakukan penilaian terhadap kegiatan operasional PT. XYZ (Tbk) yang meliputi proses penyaluran pembiayaan, pengelolaan portofolio pendanaan, tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko. Penilaian tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kelemahan pengelolaan risiko dengan terjadinya gagal bayar *borrower*. Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan pendanaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor *borrower*, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengelolaan risiko yang diterapkan oleh penyelenggara.

Penilaian terhadap aspek *market conduct* tersebut menunjukkan bahwa perilaku dan komunikasi penyelenggara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat perlindungan *lender* sebagai konsumen jasa keuangan digital. Transparansi informasi dan keterbukaan komunikasi menjadi instrumen utama bagi *lender* untuk memahami risiko yang melekat pada pendanaan serta untuk menilai posisi hukum dan keuangan mereka setelah terjadinya gagal bayar. Dengan demikian, pengawasan *market conduct* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku penyelenggara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak *lender* agar memperoleh informasi yang memadai, jujur, dan tidak menyesatkan dalam penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan OJK dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pengurus dan pemegang saham, evaluasi operasional dan infrastruktur teknologi, monitoring penyelesaian kewajiban kepada *lender*, serta penjatuhan sanksi administratif. Tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan kewenangan OJK dalam menilai tata kelola, kepatuhan, dan tanggung jawab manajerial PT. XYZ (Tbk) sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan langsung tersebut cenderung bersifat reaktif, karena dilakukan secara intensif setelah gagal bayar terjadi dalam skala signifikan dan menimbulkan kerugian luas bagi *lender*. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya berperan sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap potensi risiko gagal bayar. Meskipun secara yuridis pengawasan telah sesuai dengan kewenangan OJK, efektivitasnya dalam mencegah risiko sebelum terealisasi masih menghadapi keterbatasan dalam praktik.

Selain pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui kewajiban pelaporan berkala yang mencakup kinerja pendanaan, tingkat wanprestasi, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap POJK Nomor 40 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pengawasan tidak langsung telah tersedia dan dijalankan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data yang dilaporkan oleh penyelenggara. Terjadinya gagal bayar dalam skala besar mengindikasikan adanya keterbatasan pengawasan berbasis self-reporting serta potensi asimetri informasi antara penyelenggara dan regulator.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap *lender*, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dan dijalankan berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 melalui mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban transparansi informasi, analisis kelayakan dan risiko *borrower*, penerapan prinsip kehati-hatian, penyediaan mekanisme mitigasi risiko, serta penyediaan mekanisme pengaduan bagi *lender* sebelum terjadinya sengketa.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan secara optimal dalam menghadapi risiko gagal bayar yang bersifat masif. Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai mekanisme mitigasi risiko, termasuk asuransi kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian, efektivitas mekanisme tersebut masih memiliki keterbatasan dalam praktik. Ketika tingkat gagal bayar meningkat secara signifikan, kapasitas mitigasi risiko yang ada tidak mampu menjangkau seluruh kerugian yang dialami *lender*, sehingga sebagian besar kerugian tetap harus ditanggung oleh pemberi dana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai mitigasi risiko dengan realitas perlindungan hukum yang diterima *lender* dalam penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, khususnya dalam situasi krisis pendanaan yang berskala besar.

Perlindungan hukum represif dalam kasus PT. XYZ (Tbk) diwujudkan melalui tindakan Otoritas Jasa Keuangan berupa pemberian teguran tertulis, perintah pembenahan internal melalui rencana aksi, ancaman dan pengenaan sanksi administratif lanjutan, serta pembukaan ruang pengaduan bagi *lender*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggara dan mencegah terulangnya risiko serupa di kemudian hari, bukan untuk memberikan pemulihan kerugian finansial *lender* secara langsung. Perlindungan hukum represif yang diberikan masih bersifat administratif dan institusional dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan *lender* atas pemulihan hak ekonomi akibat terjadinya gagal bayar dalam praktik pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

D. Kesimpulan

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. XYZ (Tbk) dalam kasus gagal bayar *borrower* telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melalui pengawasan *market conduct* dan pengawasan *prudential*. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan langsung berupa pemeriksaan, evaluasi, monitoring, serta penjatuhan sanksi administratif, dan pengawasan tidak langsung melalui pelaporan berkala, pemantauan kinerja pendanaan, serta penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh bentuk

pengawasan tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan asas-asas pengawasan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, tanggung jawab, dan pencapaian tujuan perlindungan *lender* di masa mendatang.

Perlindungan hukum terhadap *lender* akibat gagal bayar *borrower* pada PT. XYZ (Tbk) telah diatur dan dilaksanakan berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 melalui mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diwujudkan melalui transparansi informasi, penerapan prinsip kehati-hatian, analisis risiko *borrower*, serta penyediaan mekanisme mitigasi risiko dan pengaduan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum oleh OJK berupa teguran, perintah perbaikan, dan sanksi administratif. Keseluruhan mekanisme perlindungan tersebut dijalankan dalam kerangka asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan nondiskriminasi dalam penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengkajian instrumen pengawasan preventif dan mekanisme perlindungan *lender* yang lebih adaptif terhadap perkembangan risiko di sektor pendanaan digital. Pengembangan kajian dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris diharapkan mampu menghasilkan model perlindungan hukum yang lebih efektif serta mendukung keberlanjutan industri *fintech P2P lending* di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini, baik dalam bentuk fasilitas, lingkungan akademik, maupun dukungan administratif yang menunjang kelancaran proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif sejak tahap perencanaan penelitian hingga penyusunan dan penyempurnaan penulisan artikel ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data, informasi, dan referensi yang relevan, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dalam memperkaya analisis dan memperkuat kualitas penelitian, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang pengawasan dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Daftar Pustaka

- Efianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Rizal Ikhsan Rizkyawan, Lina Jamilah, & Salma Suroyya. (2025). Peran dan Implementasi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Tingkat Kesehatan Bank Muamalat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6506>
- Dison, R. J., & Darwis, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap *lender* dalam penyelesaian sengketa *fintech peer to peer lending* di Indonesia berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7963–7973.
- Eko Nordiansyah, “Gagal Bayar, 6 Lender Desak Akseleran Realisasikan Klaim Asuransi,” <https://www.gagalbayar.com>. (diakses 7 Desember 2025 pukul 19.22 WIB).

- Fadli, M. I. (2021). *Fintech: Regulasi, inovasi, dan perlindungan konsumen*. Kencana Prenada Media Group.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Edisi khusus). Penerbit Peradaban.
- Jurdi, F. (2023). *Pengantar hukum administrasi negara*. Kencana.
- Kontan. (2025, October 5). Menelusuri jejak kasus gagal bayar fintech lending Akseleran. *Kontan*. <https://www.kontan.co.id>
- Kurnia Nadya, “Kenali Profil Pinjaman Online Akseleran (AKSL): IPO-nya 9 Agustus 2023, Ini Fakta Pentingnya,” <https://www.idxchannel.com/market-news/kenali-profil-pinjaman-online-akseleran-aksl-ipo-nya-9-agustus-2023-ini-fakta-pentingnya> (diakses 7 Desember 2025 pukul 12.45 WIB).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. UPT Mataram University Press.
- Mulki, M. B. N., & Alfiany, T. F. (2025). Tinjauan hukum terhadap wanprestasi dalam kasus gagal bayar pada platform fintech lending berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 (Studi kasus PT. Crowde Membangun Bangsa). Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4).
- Natasya Pramudita Lestari dan Novia Tri Wulandari, “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Nurul Laylan, “Perlindungan Hukum terhadap Layanan Transaksi *Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia*,” *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Ramadhan, M. T., & Wiyanti, D. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan lembaga bank berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 terkait. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 766–774.
- Ratnasari, D., & Hartono, A. (2022). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1).
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintah*. Cendekia Press.